

ABSTRAK

Sustainable Development Goals merupakan konsep pembangunan yang ramah lingkungan yang diusung di KTT Stockholm, memiliki 17 tujuan. Salah satu diantaranya adalah prinsip 14 *Life Below Water* yang menjadi perhatian pecinta lingkungan hidup dan masyarakat internasional. Budaya perburuan paus yang dilakukan masyarakat Lamalera di Indonesia di pandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan populasi paus. Penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berburu paus masyarakat lamalera melanggar ketentuan hukum internasional serta bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap permasalahan perburuan paus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama. Menggunakan ICRW, UNCLOS, dan peraturan terkait sebagai alat analisis data. Berdasarkan hasil penulisan hukum, budaya perburuan paus yang dilakukan masyarakat Lamalera tidak menyalahi aturan yang ada di masyarakat internasional karena dapat di golongkan sebagai *Aboriginal Subsistence Whaling* dimana perburuan tersebut tidak di komersialisasikan dan menggunakan peralatan yang sangat sederhana serta Indonesia sangat bertanggung jawab atas pemenuhan prinsip 14 SDGs dengan membuat konservasi laut di laut sawu dengan pembagian zonasi wilayah sehingga dapat melindungi perburuan paus dan kebudayaan itu sendiri tanpa melanggar prinsip 14 SDGs itu sendiri.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Prinsip 14 Sustainable Development Goals , Perburuan Paus Masyarakat Lamalera